BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon 0511-6779 826
Laman banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 04 Agustus 2022

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-13/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 180 ayat 1 maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menjadi pengurus atau masuk dalam kepengurusan Partai Politik dan/atau keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan pengecekkan status tidak terdaftarnya sebagai keanggotaan Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN ★ KETUA

H. Muhammad Yasar, Lc

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon 0511-6779 826
Laman banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 04 Agustus 2022

Nomor : 008/PM.00.02/K.KS-13/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Komandan Kodim 1007 Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 180 ayat 1 maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh Anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menjadi pengurus atau masuk dalam kepengurusan Partai Politik dan/atau keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik.
2. Anggota Tentara Nasional dapat melakukan pengecekkan status tidak terdaftarnya sebagai keanggotaan Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
5. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

H. Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon. 0511-6779 826
Laman. banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 04 Agustus 2022

Nomor : 007/PM.00.02/K.KS-13/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 180 ayat 1 maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara di wilayah Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menjadi pengurus atau masuk dalam kepengurusan Partai Politik dan/atau keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik.
2. Seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara dapat melakukan pengecekkan status tidak terdaftarnya sebagai keanggotaan Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

H. Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner